



BUPATI GUNUNGKIDUL

Wonosari, 28 JUL 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN

NOMOR: 050/3331

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN RENJA PD) TAHUN 2020

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 pada kondisi wabah pandemi Covid-19 yang dimulai akhir bulan Maret sampai saat ini, diperlukan penyesuaian dan optimalisasi capaian target kinerja, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan perkembangan kondisi daerah sampai dengan Semester I Tahun 2020. Penyesuaian perencanaan tersebut diwujudkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020. Berkaitan dengan hal itu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 memperhatikan:
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan;
 - b. Perubahan Renja Perangkat Daerah mengakomodir pergeseran rincian obyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Kebijakan Pemerintah, Belanja Wajib Mengikat dan/atau diamanatkan Peraturan Perundangan;

- c. Kebijakan Umum Bupati Perubahan RKPD Tahun 2020;
2. Berkaitan dengan proses penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2020, Bappeda agar mengkoordinasikan penyusunan dokumen Perencanaan dimaksud, sebagaimana pedoman terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah (Sebagai Laporan);



**PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul Kode Pos 55812
Telp (0274) 391006 Website www.gunungkidulkab.go.id

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
TAHUN 2020**

A. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 telah ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang berisi arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan pembangunan tahun 2020. Dokumen perencanaan tahunan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA. 2020, APBD TA. 2020 serta pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2020.

Penyusunan RKPD Tahun 2020 didasarkan pada hasil analisis terhadap data terakhir pada saat dokumen disusun yaitu pada tahun 2019. Data yang ada tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan proyeksi dan asumsi-asumsi kondisi yang akan terjadi pada tahun 2020. Proyeksi dan asumsi-asumsi tersebut kemudian menjadi dasar untuk menyusun arah kebijakan, target kinerja yang akan dicapai serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam perjalanan pelaksanaan rencana pembangunan tersebut, proyeksi dan asumsi yang telah disusun sering terjadi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini seiring dengan perkembangan kondisi yang terjadi pada tahun rencana baik yang terjadi dalam lingkup internal Kabupaten Gunungkidul maupun dari luar, diantaranya adalah kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang terkait dengan Pemerintah penyelenggaraan pembangunan di daerah. Adanya wabah Pandemi Covid-19 yang dimulai akhir bulan Maret sampai dengan saat ini, juga sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan daerah. Perubahan kondisi yang terjadi tentunya harus direspon oleh pemerintah daerah dengan melakukan perbaikan dan penyesuaian rencana agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat secara lebih efektif memberikan manfaat kepada masyarakat.

Perubahan RKPD Tahun 2020 selanjutnya menjadi dasar penyusunan perubahan Renja PD Tahun 2020, sehingga dapat terwujud sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan. Untuk mewujudkan hal itu perlu disusun pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh semua Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun dan menetapkan Perubahan Renja PD Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan pedoman Perubahan Renja PD Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan kepada OPD dalam menyusun dan menetapkan perubahan Renja PD Tahun 2020.

Tujuan penyusunan pedoman Perubahan Renja PD Tahun 2020 adalah:

1. Memberikan gambaran arah kebijakan perubahan RKPD Tahun 2020;
2. Memberikan arah kepada OPD dalam menentukan program dan kegiatan tahun 2020 yang dapat dan/atau perlu disesuaikan;
3. Memberikan batasan materi yang dapat diubah dan/atau disesuaikan dalam Renja PD.

C. DASAR PERTIMBANGAN DAN ARAH KEBIJAKAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020

Secara normatif Pemerintah daerah dapat melakukan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, kondisi sampai saat ini kita dilanda adanya wabah Pandemi Covid-19; dan/atau
4. Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berkaitan dengan perubahan RKPD Tahun 2020, secara umum terdapat beberapa kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah yang menjadi dasar perlunya dilaksanakan perubahan antara lain :

1. Adanya Kebijakan Pemerintah yang ditetapkan setelah APBD ditetapkan dan harus ditindaklanjuti pada tahun 2020;
2. Adanya Peraturan Bupati I sampai dengan VIII Pergeseran anggaran, rincian, dan obyek pada Tahun 2020;
3. Terdapat SILPA APBD Tahun 2019 yang perlu dijabarkan dalam APBD Perubahan Tahun yang telah ditentukan penggunaannya.

Adapun arah kebijakan perubahan RKPD dan Renja PD Tahun 2020 mencakup:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.
- e. Telah dilaksanakannya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA. 2019 oleh BPK RI dan telah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang memerlukan tindak lanjut;
- f. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- g. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- h. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- i. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- j. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- k. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- l. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- m. Penurunan Pendapatan Asli Daerah dan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah;
- n. Pemanfaatan SILPA dan SILPA BLUD RSUD Wonosari dan Puskesmas;
- o. Penambahan anggaran pembayaran premi PBI JKN, untuk pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC) sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;
- p. Penambahan alokasi anggaran pembayaran Pajak Penerangan Jalan Umum;
- q. Pengembalian kelebihan penerimaan denda.
- r. Penyesuaian program/kegiatan untuk menindaklanjuti amanat regulasi/kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan di daerah yang terbit setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 serta dukungan terhadap pencapaian target dan sasaran pembangunan nasional berupa: Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020, kegiatan Tugas Pembantuan, dan Penyelenggaraan Pemilukada, konvergensi penanganan *stunting*;
- s. Pengalokasian kembali penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank BPD DIY sebagai pelaksanaan amanat peraturan daerah;
- t. Pengalokasian kembali anggaran pengamanan Pilkada;
- u. Pengalokasian kembali anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan (BKK Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta;
- v. Penyesuaian indikator dan target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- w. Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk penanganan tanggap darurat dan pemulihan pasca tanggap darurat dan transisi menuju adat kebiasaan baru/tatanan normal baru (*new normal*) Pandemi COVID-19;
- x. Pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan yang bersifat wajib mengikat dan tidak dapat ditunda.

D. SISTEMATIKA

Perubahan Renja PD Tahun 2020 disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan keadaan yang berbeda dengan asumsi/proyeksi pada saat menyusun renja.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. **Format terlampir.**

Bab III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

Catatan :

1. Seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan disusun ke dalam Format Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja PD Tahun 2020.
2. Kepala OPD dengan Renja PD-nya tidak mengalami perubahan, tetap menyusun dokumen Perubahan Renja PD.

3. Data/perangkaan yang dipergunakan sebagai data awal sebelum perubahan adalah data/angka program kegiatan pada DPA di masing-masing Perangkat Daerah.

Bab IV Penutup

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. Dapat menyesuaikan renja sebelum perubahan dengan menambahkan keterangan yang berkaitan dengan adanya perubahan renja.

E. JADWAL PENYUSUNAN

No.	Uraian/ Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2020	Minggu V Juli 2020	
2.	Pendampingan dan Verifikasi awal Perubahan Renja PD Tahun 2020	Minggu V Juli 2020	
3.	Pengumpulan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2020	Minggu I Agustus 2020	
4.	Verifikasi Akhir Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2020	Minggu II Agustus 2020	
5.	Reviu Rancangan Akhir Renja PD oleh APIP	Minggu III Agustus 2020	
6.	Pengesahan dan Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2020	Minggu V Agustus 2020	

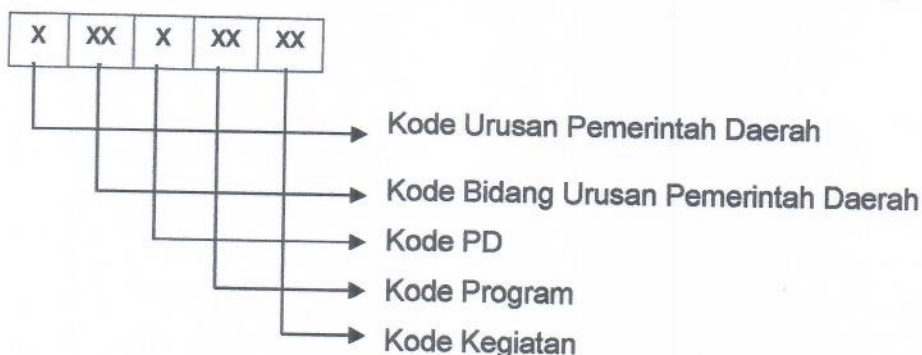
F. PENUTUP

Pedoman ini selanjutnya menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun dan menetapkan Perubahan Renja PD Tahun 2020.

Petunjuk Pengisian : Format Evaluasi Hasil Renja PD Tahun 2020 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Tabel ini diisi oleh PD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2020.

Kolom (1) Diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan:



- a. pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja PD tahun 2020 yang telah dilaksanakan melalui DPA sampai dengan Triwulan II tahun 2020.
- b. untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan melalui DPA sampai dengan Triwulan II tahun 2020.
- c. untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan melalui DPA sampai dengan Triwulan II tahun 2020.

Kolom (8) Tingkat realisasi kinerja Renja PD Tahun 2020 (tahun n) terhadap target program dan kegiatan dalam (%), diisi dengan:

- a. untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2020 dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2020 dalam bentuk persentase.
- b. untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2020 dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja PD tahun 2020 dalam bentuk persentase.
- c. kolom 8 = $(\text{kolom 7} / \text{kolom 6}) \times 100\%$
- d. kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan PD, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk Renja PD perubahan.

Kolom (9) Realisasi capaian target program dan kegiatan Renstra PD sampai dengan Triwulan II tahun 2020, diisi dengan:

- a. untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program dan kegiatan dalam Renstra PD yang sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2020.
- b. kolom 9 = kolom 5 + kolom 7.

Kolom (10) Realisasi tingkat capaian target sampai dengan Triwulan II tahun 2020:

- a. untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi target kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2020 dengan target kinerja akhir periode Renstra PD dalam bentuk prosentase.
- b. untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi target kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2020 dengan target kinerja akhir periode Renstra PD dalam bentuk prosentase.
- c. kolom 10 = $(\text{kolom 9} / \text{kolom 4}) \times 100\%$

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

[illegible]

Keterangan :
Tabel diperoleh dari cetak renja perubahan melalui aplikasi eplanning.

Petunjuk Pengisian : Format Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja PD Tahun 2020

Kolom 1	diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan.
Kolom 2	diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian judul program, dan uraian judul kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renja PD, serta kegiatan baru yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.
Kolom 3	Diisi dengan uraian lokasi kegiatan sebelum perubahan
Kolom 4	Diisi dengan uraian lokasi kegiatan setelah perubahan
Kolom 5	Diisi dengan uraian indikator kinerja program/kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Renstra PD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam Renja PD (baris program diisi indikator program, baris kegiatan diisi indikator kegiatan).
Kolom 6	Diisi dengan perubahan uraian indikator kinerja kegiatan (yang diisi hanya baris kegiatan dengan uraianin dikator kegiatan setelah perubahan).
Kolom 7	diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renja PD (baris program diisi target program, baris kegiatan diisi target kegiatan).
Kolom 8	- diisi dengan perubahan target kinerja kegiatan (yang diisi hanya baris kegiatan dengan target kegiatan setelah perubahan). - Indikator, target, satuan dan pagu anggaran kegiatan disesuaikan dengan kondisi pasca refokusing pasca covid, pergeseran anggaran dan penyesuaian kebutuhan masing-masing. - Indikator kinerja yang tidak dilaksanakan (baik karena refokusing, pergeseran maupun penyesuaian kebutuhan) mohon untuk tidak dihapus tetapi dinolkan target-nya saja sehingga terlihat perubahannya. - Setelah selesai melakukan perbaikan, langkah selanjutnya untuk mengajukan permintaan verifikasi agar bisa berlanjut ke tahapan Pra RKA.
Kolom 9	diisi dengan jumlah pagu indikatif kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renja PD.
Kolom 10	diisi dengan perubahan jumlah pagu indikatif kegiatan. Apabila terjadi penghapusan kegiatan, maka kolom ini diisi dengan "(anggaran yang tercantum dalam DPA PD)". Contoh :apabila suatu kegiatan dianggarkan Rp.1.000.000, maka kolom ini diisi (1.000.000).
Kolom 11	Diisi dengan hasil pengurangan antara jumlah anggaran pada kolom (12) dengan jumlah anggaran pada kolom (11)
Kolom 12	diisi dengan objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan kegiatan (PAD, DAU, DAK, Bantuan Keuangan, dll).
Kolom 13	diisi dengan objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dijadikan sebagai sumber pendanaan kegiatan.
Kolom 14	diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana sebagaimana tercantum dalam Renja PD.
Kolom 15	diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai

program/kegiatan prakiraan maju sebagaimana tercantum dalam Renja PD.

Kolom 16 Diisi dengan apa sifat jenis kegiatan tersebut:

- a. sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-PD.
- b. alternatif, yaitu program dan kegiatan PD, lintas PD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- c. baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra-PD, dengan kriteria :
 1. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 2. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-PD;
 3. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 4. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra PD.

Kolom 17 diisi dengan siapa yang bertanggungjawab kegiatan tersebut apakah:

- (1) dapat dilakukan oleh satu PD, tuliskan PD-nya;
- (2) lintas PD;
- (3) lintas wilayah.

Kolom 18 Diisi dengan alasan perubahan pada kegiatan yang mengalami perubahan

